



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Syarat dipilih Sebagai Anggota BPK Diujikan

Jakarta, 4 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 huruf f, i dan j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945 pada Selasa (05/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Boyamin Bin Saiman dan Marselinus Edwin Hardian, S.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 13 huruf f, i dan j UU 15/2006

“Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

f. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;

i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.”

Menurut Pemohon I, Pasal 13 huruf f UU 15/2006 telah berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk dipilih menjadi Anggota BPK karena menurut Pemohon yang masih berstatus sebagai Mahasiswa banyak warga negara Indonesia yang memiliki kualitas ilmu pengetahuan dan tingkat intelektualitas yang mumpuni sekalipun tidak memiliki gelar akademis.

selain itu, Pemohon II yang masih berusia 27 tahun mengemukakan bahwa pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon karena usia Pemohon belum memenuhi syarat dalam pasal *a quo* sehingga tidak dapat dipilih menjadi anggota BPK.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 13 huruf f UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan hasil proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyatakan Pasal 13 huruf i UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyatakan Pasal 13 huruf j UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memegang jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id